



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, negara bertanggungjawab memberikan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu menetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
14. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Bantuan sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran dan usulan data;
- b. penyelenggaraan;
- c. sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II SASARAN DAN USULAN DATA

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan proses usulan data pemenuhan sinkronisasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- (2) Proses usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari;
 - a. desa/kelurahan; dan/atau
 - b. PD.
- (3) Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan dan/atau perubahan data individu dan keluarga.
- (4) Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bupati berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap proses usulan data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kefungsiannya secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkoba;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang;
- p. anak terlantar; dan
- q. anak dengan kebutuhan khusus.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 18

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatankelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 19

(1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 21

Kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 23

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 27

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (4) Ketentuan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;

- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:
- a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan konsultasi hukum, dan pemenuhan hak.

Pasal 31

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.

- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. penyuluh sosial; dan
 - d. relawan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c minimal memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus lulus Uji Kompetensi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah perizinannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal, regional, nasional.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Juli 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 6
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 129-7/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHYA CATURINDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan manifestasi dari salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, khususnya sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sejalan dengan tanggung jawab tersebut maka pemerintah daerah diberi tanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warga tidak mampu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan segala potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial, termasuk kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, akan tetapi juga masyarakat pada umumnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

